

Dokumen ini merupakan hasil pengetikan ulang dari Akta Notaris untuk tujuan penyediaan informasi. Oleh karenanya, dokumen ini bukan merupakan dokumen hukum, sehingga tidak mengikat secara hukum serta tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan. Apabila Pemegang Saham memerlukan copy dari Akta dimaksud, mohon dapat menghubungi Corporate Secretary Perseroan melalui email: DIVISI_CORSEC@maybank.co.id.

T9'24/BAR-BMI (LB'24)
M1/ANP/FW

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk

Nomor 95.

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh empat (27-9-2024), pukul 14.07 WIB (empat belas lewat tujuh menit Waktu Indonesia Barat), saya, AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

- Atas permintaan Direksi dari:

PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Sentral Senayan 3, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan, Jakarta 10270, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Mei 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh) Nomor 37, Tambahan Nomor 122;

- anggaran dasar mana telah beberapa kali mengalami perubahan dan diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16 (enam belas) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor 10, dibuat di hadapan ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-56218.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Januari 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 2, Tambahan Nomor 527;

- anggaran dasar tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 7 (tujuh) April 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 6, dibuat di hadapan Notaris ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggarannya telah diterima dan dicatat di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1 (satu) Mei 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-05099, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 (satu) Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 96, Tambahan Nomor 873;

- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan

Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 60, dibuat di hadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN 2015;

- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi sebagaimana dimuat dalam :

- akta saya, Notaris, tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 33, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 (dua puluh satu) Agustus 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0234513;

- akta saya, Notaris, tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 64, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusannya tertanggal 28 (dua puluh delapan) April 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-0032552.AH.01.02.TAHUN 2020, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0202166;

- akta saya, Notaris, tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 57, -- yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya -- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26 -- (dua puluh enam) April 2021 (dua ribu dua puluh -- satu) Nomor AHU-AH.01.03-0265219;-----

- akta saya, Notaris, tanggal 31 (tiga puluh ---satu) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 103, yang pemberitahuan perubahan anggaran -----dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ---Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 (lima) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---Nomor AHU-AH.01.03-0049593;-----

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 1 (satu) April 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 3, --yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya --telah diterima dan dicatat di dalam Sistem - - - - -Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1 -- (satu) April 2024 (dua ribu dua puluh empat) ----Nomor AHU-AH.01.03-0078981;-----

- susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan --Dewan

Pengawas Syariah terakhir sebagaimana -----dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 66, yang pemberitahuan perubahan ---datanya telah diterima dan dicatat di dalam -----Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal

30 (tiga puluh) Agustus 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor AHU-AH.01.09-0246471;-----

- (untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan");
- Berada di Function Room, Gedung Sentral Senayan III Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta 10270;
- agar membuat berita acara dari semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada waktu dan di tempat tersebut di atas (untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat").
- Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK Nomor 16/2020") dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai Penyedia e-RUPS.

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi:

1. Tuan DATO' KHAIRUSSALEH RAMLI (KHAIRUSSALEH BIN RAMLI), lahir di Johor, pada tanggal 4 (empat) Oktober 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh

- tujuh), Pengusaha, bertempat tinggal di Nomor 3A, Jalan Tiara Kemensah 3A Taman Tiara Kemensah Rimba, Hulu Klang 68000, Ampang, Selangor, Malaysia, pemegang Paspor Malaysia Nomor A58492151, Warga Negara Malaysia, untuk sementara berada di Jakarta;
- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Presiden Komisaris Perseroan.
2. Tuan EDWIN GERUNGAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 17 (tujuh belas) Juni 1948 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Terusan Hanglekir II/W.40, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174051706480003, Warga Negara Indonesia;
- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Perseroan.
3. Tuan DATUK LIM HONG TAT, lahir di Selangor, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Pengusaha, bertempat tinggal di Nomor 67, Jalan Cengal Pasir, Sierramas, Sungai Buloh, Selangor, Malaysia, pemegang Paspor Malaysia Nomor A56637558, Warga Negara Malaysia, untuk sementara berada di Jakarta;
- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Perseroan.

4. Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID,
lahir di Kedah, Malaysia, pada tanggal 10 (sepuluh) Mei 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Pengusaha, bertempat tinggal di Nomor 9, Jalan Menara U8/5, Bukit Jelutong, 40150, Shah Alam, Selangor, Malaysia, pemegang Paspor Malaysia Nomor A55330311, Warga Negara Malaysia, untuk sementara berada di Jakarta;
- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Perseroan.
5. Tuan ACHJAR ILJAS, Sarjana Ekonomi, Master of Arts, lahir di Maninjau, pada tanggal 10 (sepuluh) Februari 1948 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gandaria Tengah I/3, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 001, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174071002480001, Warga Negara Indonesia;
- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan.
6. Tuan HENDAR, lahir di Bandung, pada tanggal 20 (dua puluh) Maret 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Dwijaya III/5, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 015, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu

- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174072003570001, Warga Negara Indonesia;
- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan.
7. Tuan Doktorandus PUTUT EKO BAYUSENO, lahir di Tulungagung, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka X Nomor 43, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 007, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173082805610002, Warga Negara Indonesia;
- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan.
8. Nyonya MARINA R. TUSIN, lahir di Samarinda, pada tanggal 6 (enam) Agustus 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka VII Dalam Nomor 32, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 011, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174034608560002, Warga Negara Indonesia;
- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen

Perseroan.

9. Tuan STEFFANO RIDWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 (empat belas) Desember 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Puri Indah Blok D-4/1, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 004, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173011412730001, Warga Negara Indonesia;
 - menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Presiden Direktur Perseroan.
10. Tuan IRVANDI FERIZAL, lahir di Padang, pada tanggal 20 (dua puluh) Februari 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan D2 Nomor 6, Kavling Polri Ampera Raya, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 003, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175022002680009, Warga Negara Indonesia;
 - menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.
11. Tuan EFFENDI, Sarjana Teknik, lahir di Singkep, pada tanggal 5 (lima) April 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mokmer Blok B/11.A, Rukun

Tetangga 006/Rukun Warga 007, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171020504700002, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

12. Tuan WIDYA PERMANA, Sarjana Ekonomi, Master of Business Administration, lahir di Jakarta, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Oktober 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Karang Asri II C2/53, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 009, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174062110690003, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

13. Tuan RICKY ANTARIKSA, lahir di Jakarta, pada tanggal 2 (dua) Agustus 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Niaga Hijau I/44, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 017, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174050208650007, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam

hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

14. Tuan BAMBANG ANDRI IRAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Pengusaha, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Puspita Loka H2/3, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 005, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Induk Kependudukan (NIK) 3674032906780002, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;
 - menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.
15. Tuan SHAIFUL ADHLI BIN YAZID, lahir di Johor, pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, The Abbey Lot 17, Jalan Bangka XI C Nomor 10, Kemang, Jakarta Selatan, pemegang Paspor Malaysia Nomor A55365073, Warga Negara Malaysia;
 - menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.
16. Nyonya YESSIKA EFFENDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 6 (enam) November 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gading Nirwana VIII Blok PF-5/1, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 023, Kelurahan Pengangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan

NomorInduk Kependudukan (NIK) 3172064611720001,

Warga Negara Indonesia

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan;

17. Tuan ROMY HARDIANSYAH, lahir di Jakarta, pada tanggal 20 (dua puluh) Mei 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kalibata Utara II Nomor 45, Rukun Tetangga 009/ Rukun Warga 007, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174082005720007, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Unit Usaha Syariah;

18. Tuan Doktor MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM, lahir di Palembang, pada tanggal 16 (enam belas) November 1941 (seribu sembilan ratus empat puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Jalan Kenari II B-L 5/13, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 008, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3674051611410001, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah.

19. Tuan MOHAMMAD BAGUS TEGUH PERWIRA, lahir di

Pekalongan, pada tanggal 13 (tiga belas) Januari 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, The Green View Pondok Timur Mas Blok D Nomor 68-69, Rukun Tetangga 010/Rukun Warga 013, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3275041301780019, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah.

20. Tuan Doktor SODIKUN, Master of Sains, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 (delapan belas) Januari 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tambak Matraman Jaya Nomor 4, Rukun Tetangga 019/Rukun Warga 006, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1671051801600002, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah.

21. Tuan GUFRON SUHARTONO, lahir di Jakarta, pada tanggal 26 (dua puluh enam) Januari 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Pesona Anggrek Blok G

9-37, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 024, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3275032601760016, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak:

a. berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Maybank Indonesia Tbk tertanggal 18 (delapan belas) September 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan telah di-apostille oleh otoritas yang berkompeten di Singapura, pada tanggal 20 (dua puluh) September 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor AC007C026A, dibuat di bawah tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama SORAK FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD., suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Singapura, berkedudukan dan berkantor pusat di 2 Battery Road, #01 - 01 Maybank Tower, Singapura 049907;

- perusahaan tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 34.312.479.550 (tiga puluh empat miliar tiga ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh) saham dalam Perseroan.

b. berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Maybank Indonesia Tbk tertanggal 18 (delapan belas) September 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia Nomor 03185/WN.03.04-01/09/2024 tanggal 25 (dua puluh lima) September 2024 (dua ribu dua puluh empat), dibuat di bawah tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama MAYBANK OFFSHORE CORPORATE SERVICES (LABUAN) SDN. BHD., suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Malaysia, berkedudukan dan berkantor pusat di Lantai 14, Menara Maybank, 100 Jalan Tuan Perak, 50050 Kuala Lumpur, Malaysia;

- perusahaan tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 25.882.393.996 (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) saham dalam Perseroan.

c. kuasa elektronik dalam sistem Electronic

General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang mewakili masyarakat lainnya yang merupakan pemilik dari/yang berhak atas 13.970.860.249 (tiga belas miliar sembilan ratus

tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan) saham dalam Perseroan yang cetakan daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik dilekatkan pada minuta akta ini.

22. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang berhak atas 2.833.134 (dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat) saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini.
23. Tuan SUWANDI, lahir di Grobogan, pada tanggal 10 (sepuluh) Agustus 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cemara IV Nomor 15, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 008, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173021008750025, Warga Negara Indonesia;
- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan mewakili PT SINARTAMA GUNITA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
24. Tuan DANIEL JAMES ROMPAS, lahir di Manado, pada tanggal 8 (delapan) Mei 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kencana Indah I Nomor 8,

Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174050805580007, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini atas undangan Direksi Perseroan;

25. Tuan BIANITO SURODJO, lahir di Ponorogo, pada tanggal 30 (tiga puluh) Mei 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka II G/36, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 003, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174033005720008, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini atas undangan Direksi Perseroan;

26. Tuan M. SA'AD IH, lahir di Mojokerto, pada tanggal 17 (tujuh belas) November 1954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat), Pengusaha, bertempat tinggal di Malang, Villa Bukit Sengkaling AF-13, Rukun Tetangga 001/ Rukun Warga 010, Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3507221711540001, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;

- menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini atas undangan Direksi Perseroan;

27. Tuan Doktor Haji AHMAD SATORI, lahir di Cirebon, pada tanggal 6 (enam) Desember 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima), Pengusaha, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Haji Rijin Nomor 199, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 009, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3275080612550006, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;

- menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini atas undangan Direksi Perseroan;

Selanjutnya turut hadir secara elektronik:

Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang berhak atas 13.270.949 (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar Hadir Para Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini.

Oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan ucapan selamat siang, salam sejahtera dan ucapan terima kasih dan selamat datang dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

Kemudian disampaikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan Aplikasi Electronic

General Meeting System KSEI ("Aplikasi eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK 15"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut "POJK 16"), Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI"), dan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 27 POJK 15, Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI. Rapat dilaksanakan dengan Tata Tertib Rapat sebagaimana yang telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum Rapat dimulai.

Kemudian oleh Pembawa Acara Rapat diperkenalkan para anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang hadir dalam Rapat.

Selanjutnya, Rapat akan dipimpin oleh Tuan DATO' KHAIRUSSALEH RAMLI (DATO' KHAIRUL), Presiden Komisaris Perseroan.

Selanjutnya oleh Tuan DATO' KHAIRUSSALEH RAMLI (DATO'

KHAIRUL), Presiden Komisaris Perseroan disampaikan ucapan assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh dan salam sejahtera.

Pertama-tama dipanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga dapat bersama-sama menghadiri acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari ini.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maka Tuan DATO' KHAIRUSSALEH RAMLI (DATO' KHAIRUL) selaku Presiden Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan melalui Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 13 (tiga belas) Agustus 2024 (dua ribu dua puluh empat), akan memimpin jalannya Rapat ini, dan untuk itu dengan resmi, dinyatakan Rapat dibuka pada pukul 14.07 WIB (empat belas lewat tujuh menit Waktu Indonesia Barat).

Untuk penyelenggaraan Rapat, Perseroan telah memenuhi prosedur hukum sebagai berikut:

1. Memberitahukan tentang rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya tertanggal 14 (empat belas) Agustus 2024 (dua ribu dua puluh empat).
2. Melakukan pengumuman Rapat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal 21 (dua puluh satu) Agustus 2024 (dua ribu dua puluh empat).
3. Melakukan Pemanggilan Rapat pada situs web Bursa Efek

Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal 5 (lima) September 2024 (dua ribu dua puluh empat). Demikian halnya penjelasan atas mata acara Rapat yang akan dibicarakan, serta riwayat hidup dari calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang akan diangkat dalam Rapat, juga telah diuraikan pada situs web Perseroan tersebut.

Selanjutnya sebelum Rapat dimulai, oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada saya, Notaris, apakah Rapat telah memenuhi syarat kuorum kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa untuk Mata Acara Tunggal Rapat, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan. Setelah saya, Notaris memeriksa daftar hadir Pemegang Saham yang diberikan kepada kami oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, PT SINARTAMA GUNITA, jumlah saham yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat adalah sejumlah 74.181.837.878 (tujuh puluh empat miliar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) saham atau sama dengan 97,332% (sembilan puluh tujuh koma tiga tiga dua persen) dari total jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan posisi tanggal 4

(empat) September 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi. Demikian yang dapat disampaikan oleh saya, Notaris.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa oleh karena prosedur hukum dan kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah serta berhak mengambil keputusan yang mengikat.

Kemudian disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa untuk memenuhi Pasal 39 ayat 3 POJK 15, Tuan STEFFANO RIDWAN selaku Presiden Direktur Perseroan akan menyampaikan paparan singkat tentang kondisi umum Perseroan saat ini.

Selanjutnya oleh Tuan STEFFANO RIDWAN selaku Presiden Direktur Perseroan disampaikan paparan singkat tentang kondisi umum Perseroan saat ini sebagai berikut:

Pada akhir semester pertama 2024 (dua ribu dua puluh empat), Maybank Indonesia berhasil meningkatkan kinerja bisnis intermediasinya dengan membukukan pertumbuhan kredit di semua segmen bisnis utama, yang selaras dengan pertumbuhan kredit industri dua digit, dan meraih berbagai peluang pertumbuhan khususnya pembiayaan pada segmen korporasi, UMKM, dan ritel otomotif. Pertumbuhan ini dicapai melalui penerapan strategi super growth, yang berjalan selaras dengan strategi M25+ dari Maybank Group khususnya melalui Strategic Programmes (SP) 7 yang diterapkan Bank, didukung upaya berkelanjutan kami dalam memperkuat sinergi One-Maybank antar entitas Maybank di Indonesia.

Kredit Bank tumbuh sebesar 11,9% (sebelas koma sembilan persen), mencapai Rp123,0 triliun (seratus dua puluh tiga triliun Rupiah). Segmen Perbankan Global tumbuh 12,6% (dua belas koma enam persen) ditopang pertumbuhan pada segmen Large Local Corporates (LLC) dan Financial Institutions. Permintaan pasar domestik terhadap barang dan jasa turut mendorong pertumbuhan kredit pada segmen Community Financial Services (CFS) Ritel dan Non-ritel dengan pertumbuhan sebesar 11,5% (sebelas koma lima persen) di seluruh segmennya.

Pertumbuhan kredit Bank juga diiringi dengan perbaikan kualitas kredit yang dicapai melalui pengawasan, pemantauan dan pengendalian penyaluran kredit secara konsisten. Rasio NPL gross tercatat membaik menjadi 2,66% (dua koma enam enam persen) dari 3,30% (tiga koma tiga nol persen) tahun sebelumnya. Sementara Rasio Loan at Risk (LAR-Bank saja) tercatat membaik menjadi 8,95% (delapan koma sembilan lima persen) dari 11,48% (sebelas koma empat delapan persen) tahun sebelumnya.

Bank secara konsisten terus berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan sektor prioritas pemerintah melalui penyaluran terhadap Kredit Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (PIM) dengan fokus kepada pembiayaan UMKM secara langsung dan kepada pihak-pihak yang terdapat pada rantai pasok UMKM. Total kredit PIM tercatat sebesar Rp27,7 triliun (dua puluh tujuh koma tujuh triliun Rupiah) dengan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) tercatat sebesar 26,29% (dua

puluh enam koma dua sembilan persen). Selain itu, Bank juga telah mengidentifikasi paling sedikit 20,1% (dua puluh koma satu persen) dari portofolio kredit Bank yang telah memenuhi kriteria Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST). Bank terus memonitor dan berkomitmen untuk meningkatkan jumlah portofolio dimaksud sepanjang masih sesuai dengan risk appetite Bank.

Profil pendanaan terjaga dengan baik dengan Simpanan nasabah tumbuh 4,7% (empat koma tujuh persen) menjadi Rp115,6 triliun (seratus lima belas koma enam triliun Rupiah) didukung peningkatan dana murah (CASA) sebesar 10,6% (sepuluh koma enam persen) dengan rasio CASA tumbuh menjadi 51,32% (lima puluh satu koma tiga dua persen) dari 48,60% (empat puluh delapan koma enam nol persen). Hal ini selaras dengan strategi Bank untuk memperkuat likuiditas dengan mengoptimalkan simpanan berbiaya rendah, dan mengandalkan layanan perbankan digital untuk menghimpun simpanan nasabah. Rasio Loan to Deposit (LDR-Bank saja) dan Liquidity Coverage Ratio (LCR-Bank saja) masing-masing tercatat sebesar 90,77% (sembilan puluh koma tujuh tujuh persen) dan 169,58% (seratus enam puluh sembilan koma lima delapan persen), mencerminkan kondisi likuiditas Bank yang berada pada level yang sehat.

Sementara itu, profitabilitas Bank dipengaruhi oleh pencadangan yang signifikan untuk akun korporasi tertentu yang berpotensi mengalami penurunan kualitas aset terutama pada kuartal I 2024 (dua ribu dua puluh

empat). Bank mencatat laba sebelum pajak sebesar Rp283 miliar (dua ratus delapan puluh tiga miliar Rupiah) untuk semester pertama 2024 (dua ribu dua puluh empat). Pencapaian tersebut menunjukkan profitabilitas Bank yang kembali meningkat pada kuartal II 2024 (dua ribu dua puluh empat) setelah dilakukan pencadangan yang bersifat pre-emptive secara signifikan pada kuartal I 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Perkembangan bisnis yang sangat dinamis dan kompetitif mendorong Maybank untuk selalu secara berkesinambungan mengkinikan strategic journey antara lain melalui peningkatan kapabilitas, modernisasi teknologi dan keamanan siber, serta penambahan dan penyempurnaan fitur atas saluran digital Bank.

Sebagai bagian dari langkah Maybank Group untuk membangun jejak kepemimpinan di sektor perbankan Syariah di tingkat global, di kuartal ketiga tahun lalu Unit Usaha Syariah (UUS) Maybank Indonesia menjadi bank pertama di Indonesia yang meluncurkan solusi pengelolaan kekayaan yang terintegrasi Shariah Wealth Management yang menawarkan solusi investasi berbasis Syariah yang mencakup aspek keuangan, sosial maupun spiritual.

Kemudian pada Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat), Bank meluncurkan kartu kredit co-branded Manchester United di Indonesia, sekaligus menjadi negara keempat dalam Maybank Group setelah Malaysia, Singapura, dan Filipina yang menawarkan kartu tersebut kepada nasabah dan menjadi bagian dari portofolio produk Bank.

Hasil kerja kami selama tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) juga mendapatkan apresiasi dari berbagai pemangku kepentingan. Maybank Indonesia telah meraih sejumlah penghargaan di antaranya, The Best Bank Umum Konvensional 2024-KBMI 3 dan The Best Mobile Banking Bank Umum Konvensional 2024 (dua ribu dua puluh empat) pada ajang the 13th Infobank-Isentia Digital Brand Recognition 2024, Best Islamic Local Currency Deal dan Best Islamic Project Finance Deal dalam acara Euromoney Islamic Finance Award 2024, dan Best Companies to Work for in Indonesia oleh HR Asia. Selain itu, Bank juga mendapatkan penghargaan Top Bank Awards 2024 kategori KMBI 3 dalam ajang the 5th Indonesia Top Bank Awards 2024 oleh The Iconomics Media dan Axia Riset.

Menyikapi ketidakpastian yang disebabkan oleh keadaan geopolitik dan perkembangan pasar, kami akan terus memperkuat fundamental Bank, baik dari segi keseimbangan likuiditas maupun pengelolaan kualitas asset agar selaras dengan target strategis kami. Penerapan strategi super growth telah menunjukkan hasil yang menjanjikan. Kami akan memperkuat upaya pengembangan bisnis sejalan dengan strategi M25+ untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan di masa depan. Strategi meliputi inisiatif-inisiatif yang mengedepankan, pendekatan customer centric dalam menyediakan solusi bagi nasabah, mendorong digitalisasi pada segmen SME, peningkatan produktivitas dan memperkuat sinergi One-Maybank go to Market antar entitas Maybank di Indonesia untuk

memperluas keragaman solusi yang ditawarkan.

Kinerja yang ditoreh pada kuartal kedua 2024 (dua ribu dua puluh empat), telah mendorong Bank untuk membukukan kembali hasil yang positif dari kuartal sebelumnya, serta mendukung rencana pengembangan bisnis kami di kuartal-kuartal mendatang.

Demikian laporan yang disampaikan oleh Direksi Perseroan.

Selanjutnya oleh Pimpinan diinformasikan bahwa ketentuan tentang mekanisme pengambilan keputusan, dan tata cara penggunaan hak untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dari para pemegang saham yang hadir, adalah sebagaimana Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum Rapat dimulai.

Tata Tertib Rapat juga telah dipublikasikan kepada para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA dan situs web Perseroan sejak tanggal 5 (lima) September 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diajak untuk memasuki Mata Acara Tunggal Rapat, yaitu Perubahan Susunan pengurus Perseroan.

Terlebih dahulu perlu oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa "pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dan mengenai hal lain secara lisan; kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada

keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah”.

Untuk itu, atas pertimbangan efisiensi waktu, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan pemungutan suara dalam Rapat dilakukan secara lisan.

Kemudian ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, apakah ada pemegang saham yang berkeberatan dengan usul tersebut.

Berhubung tidak ada pemegang saham yang berkeberatan; maka dengan ini diputuskan bahwa pemungutan suara dalam Rapat akan dilakukan secara lisan.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anggota baru Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Pengangkatan anggota baru Direksi Perseroan;
- c. Pengangkatan ketua dan anggota baru Dewan Pengawas Syariah Perseroan;

Setelah mempertimbangkan:

- a. Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 19 (sembilan belas) Agustus 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dalam Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 21 (dua puluh satu) Agustus 2024 (dua ribu dua puluh empat);
- b. Berkenaan dengan Dewan Pengawas Syariah:
 - (i) Pasal 14 ayat 2 POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah yang hingga saat ini

masih berlaku;

- (ii) Pasal 14 ayat 2 POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

Maka, dengan ini oleh Perseroan diusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menyetujui untuk mengangkat:

- a. Tuan DANIEL JAMES ROMPAS sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).
- b. Tuan BIANTO SURODJO sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).
- c. Tuan M. SA'AD IH sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Surat Nomor U-0609/DSN-MUI/IX/2024 tanggal 2 (dua) September 2024 (dua ribu dua puluh empat), untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya

persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).

- d. Tuan AHMAD SATORI sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Surat Nomor U-0609/DSN-MUI/IX/2024 tanggal 2 (dua) September 2024 (dua ribu dua puluh empat), untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).
2. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:
- Dewan Komisaris:
- Tuan DATO' KHAIRUSSALEH RAMLI sebagai Presiden Komisaris
 - Tuan EDWIN GERUNGAN sebagai Komisaris
 - Tuan DATUK LIM HONG TAT sebagai Komisaris
 - Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID sebagai Komisaris
 - Tuan ACHJAR ILJAS sebagai Komisaris Independen
 - Tuan HENDAR sebagai Komisaris Independen
 - Tuan PUTUT EKO BAYUSENO sebagai Komisaris

Independen

- Nyonya MARINA R. TUSIN sebagai Komisaris

Independen

- Tuan DANIEL JAMES ROMPAS sebagai Komisaris

Independen¹⁾

Direksi:

- Tuan STEFFANO RIDWAN sebagai Presiden Direktur
- Tuan IRVANDI FERIZAL sebagai Direktur
- Tuan EFFENDI sebagai Direktur
- Tuan WIDYA PERMANA sebagai Direktur
- Tuan RICKY ANTARIKSA sebagai Direktur
- Tuan BAMBANG ANDRI IRAWAN sebagai Direktur
- Tuan SHAIFUL ADHLI YAZID sebagai Direktur
- Nyonya YESSIKA EFFENDI sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
- Tuan ROMY HARDIANSYAH sebagai Direktur Unit Usaha Syariah
- Tuan BIANTO SURODJO sebagai Direktur¹⁾

Dewan Pengawas Syariah:

- Tuan MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM sebagai Ketua²⁾
- Tuan M. SA'AD IH sebagai Ketua⁴⁾
- Tuan MOHAMMAD BAGUS TEGUH PERWIRA sebagai Anggota³⁾
- Tuan SODIKUN sebagai Anggota⁴⁾
- Tuan AHMAD SATORI sebagai Anggota⁴⁾

Dengan ketentuan bahwa:

- 1) Pengangkatan Tuan DANIEL JAMES ROMPAS sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Tuan BIANTO

SURODJO sebagai Direktur Perseroan akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Regulator terkait. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan keputusan dari Regulator terkait.

- 2) Tuan MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM tetap dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sampai dengan Tuan M. SA'AD IH yang diangkat dalam Rapat telah efektif menjalankan jabatan dan kewenangan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Tuan MOHAMMAD BAGUS TEGUH PERWIRA tetap dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sampai dengan Sodikun telah efektif menjalankan jabatan dan kewenangan sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) Pengangkatan Tuan M. SA'AD IH sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan Tuan SODIKUN serta Tuan AHMAD SATORI sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan akan berlaku efektif setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku

baginya adalah setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum memasuki forum tanya jawab, oleh Pimpinan Rapat diperkenalkan kepada Pemegang Saham, wajah baru diantara jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan DANIEL JAMES ROMPAS sebagai calon Komisaris Independen, Tuan BIANITO SURODJO sebagai calon Direktur, Tuan M. SA'AD IH sebagai calon Ketua Dewan Pengawas Syariah dan Tuan AHMAD SATORI sebagai calon Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk menyapa para Pemegang Saham yang hadir secara langsung dalam Rapat dan juga yang hadir secara elektronik melalui Webinar.

Riwayat hidup dari Tuan DANIEL JAMES ROMPAS, Tuan BIAN TO SURODJO, Tuan M. SA'AD IH dan Tuan AHMAD SATORI dapat dilihat pada layar.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kepada Petugas formulir pertanyaan yang telah diisi. Kami persilakan.

Kepada saya, Notaris, dimohon untuk membantu pengecekan apabila terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada fasilitas eASY.KSEI.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan tersebut dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham.

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau abstain, dimohon untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas Perseroan, untuk diserahkan kepada saya, Notaris.

Bagi pemegang saham yang hadir melalui aplikasi eASY.KSEI yang belum memberikan suara, agar segera memberikan suaranya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) detik. Apabila telah lewat batas waktu tersebut akan dianggap memberikan suara abstain.

Kepada saya, Notaris, dimohon untuk membantu proses pemungutan suara pada floor dan pada fasilitas

eASY.KSEI.

Selanjutnya disampaikan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, dapat disampaikan bahwa tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan keberatan atas usul yang diajukan. Dengan demikian dapat disampaikan usulan telah disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan: menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Tunggal Rapat.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa oleh karena tidak ada lagi hal lain yang hendak disampaikan, maka Rapat dinyatakan selesai, dan telah mengambil keputusan-keputusan yang sah atas hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat.

Dengan demikian oleh Pimpinan Rapat dinyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ini ditutup pada pukul 14.31 WIB (empat belas lewat tiga puluh satu menit Waktu Indonesia Barat).

Dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Penyedia e-RUPS, melalui Perseroan diserahkan kepada saya, Notaris, salinan cetakan data elektronik dari sistem eASY.KSEI, yaitu:

1. daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;

2. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
3. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
4. rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik;

yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini.

Sesuai dengan Pasal 12 POJK No. 16/2020, KSEI sebagai Penyedia e-RUPS tetap bertanggung jawab untuk menyimpan semua data pelaksanaan Rapat secara elektronik.

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini, untuk dipergunakan di mana perlu.

Para penghadap saya, Notaris, kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nona NADINE PRASNIA PARAMITHA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 9 (sembilan) – Juli 1998 (seribu sembilan ratus sembilan – – – puluh delapan), Asisten Notaris, bertempat – – tinggal di Jakarta, Jalan Masjid II Nomor 23, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor – – Induk Kependudukan (NIK) 3174014907981006; – –
2. Nona MADE KALIDNA RATNA PUTRI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) – Oktober

1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh),
Asisten Notaris, bertempat ----tinggal di Jakarta,
Jalan Pulau Jaga Utara --E.15/10, Rukun Tetangga
015/Rukun Warga 003, Kelurahan Kelapa Gading Barat,
Kecamatan ----Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3172065010970003; -----
- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada saksi-
saksi, akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan
saya, Notaris, sedang para penghadap telah mengundurkan
diri pada waktu akta ini dipersiapkan.
Dilangsungkan